



PENETAPAN

Nomor 2248/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Amiruddin bin Rapi, tempat tanggal lahir Bone, 17 Oktober 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan security, tempat kediaman di Dusun Pising, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I.**

Hasmah binti Taripe, tempat tanggal lahir Bone, 03 Maret 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pising, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 2248/Pdt.P/2018/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 April 2002 di Ladang Bumi Wealt Abedon, Malaysia yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Sultan bin Masse dan yang menjadi wali nikah adalah sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 2248/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Muslimin karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdullah dan Sadiya, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 100 ringgit.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus cerai mati.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Pising, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Wulan binti Amiruddin, umur 9 tahun.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena pernikahan terjadi di Malaysia.

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Amiruddin bin Rapi**) dengan Pemohon II (**Hasmah binti Taripe**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2002 di Ladang Bumi Wealt Abedon, Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 2248/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh jurusita berdasarkan relaas Panggilan Nomor 2248/Pdt.P/2018/PA Wtp tanggal 27 September 2018 dan tanggal 19 Oktober 2018, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara .

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka majelis hakim menganggap Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 2248/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan pemohon II gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua majelis serta Dra. Siarah, M.H., dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota
ttd

Dr Siarah.,M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Makmur,M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Samsang

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 2248/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	920.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	: Rp	1.011.000

(satu juta sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kamaluddin, S.H., M.H.